



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1408 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

INDEKS HONOR MENGAJAR DAN TRANSPORT DOSEN YANG
DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja dan produktivitas dosen yang diperbantukan di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu ditetapkan besaran honorariumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Indeks Honor Mengajar dan Transport Dosen Yang Diperbantukan Di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

/7. Peraturan Menteri ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1408 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
TENTANG : INDEKS HONOR MENGAJAR DAN
TRANSPORT DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/ 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG INDEKS HONOR MENGAJAR DAN TRANSPORT DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.
- KESATU : Memberikan honor mengajar dan transport kepada dosen yang diperbantukan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan besaran honor sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dosen yang homebasenya di perguruan tinggi lain, diminta bantuannya untuk mengampu mata kuliah dan membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta atas seijin dari Dekan Perguruan Tinggi asal.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UPN "Veteran" Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan :

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Para Wakil Rektor UPN "Veteran" Jakarta
3. Para Kasub Satker UPN "Veteran" Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1408 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
TENTANG : INDEKS HONOR MENGAJAR DAN
TRANSPORT DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

INDEKS HONOR MENGAJAR DAN TRANSPORT DOSEN YANG
DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

No.	Kualifikasi	Indeks Mengajar	Transport Kehadiran	Keterangan
1.	Guru Besar (S3)	Rp 300.000/ SKS hadir	at cost/ sesuai SBM	Surat Permintaan dari UPN "Veteran" Jakarta dan Surat Izin dari Universitas asal
2.	Lektor Kepala (S3)	Rp 250.000/ SKS hadir	at cost/ sesuai SBM	
3.	Lektor (S3)	Rp 200.000/ SKS hadir	at cost/ sesuai SBM	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001